REKONSTRUKSI SISTEM PENGELOLAAN RUMAH DETENSI IMIGRASI MELALUI PENDEKATAN MANAJEMEN RISIKO DALAM MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN YANG EFEKTIF

Rafael Yohada[1], Besse Hartati[2], Tony Mirwanto[3]
[1,2,3]Hukum Keimigrasian, Imigrasi, Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan
rafaelyohada0106@gmail.com

ABSTRACT

The Immigration Detention House (Rumah Detensi Imigrasi/Rudenim) plays a strategic role in implementing administrative immigration measures against foreign nationals who are detained pending deportation, repatriation, or the resolution of their immigration status. However, the current management system of Immigration Detention Houses in Indonesia remains predominantly administrative and has not incorporated a risk management approach as the basis for decision-making regarding detainee placement, supervision, and treatment. This condition has limited the effectiveness of detention management, particularly considering the diverse characteristics, security risks, and supervisory needs of detainees. This study aims to examine the existing management system of Immigration Detention Houses and formulate a reconstructed management model based on risk management principles to strengthen effective immigration law enforcement. This research employs normative legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches. Legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively using descriptive-prescriptive methods. The findings indicate that the current legal framework does not integrate risk management principles into the governance of Immigration Detention Houses, resulting in detainee classification, placement, and supervision being conducted primarily through administrative considerations. This study proposes a reconstructed management system incorporating risk identification, risk analysis, risk evaluation, risk treatment, and continuous monitoring as the foundation for detention management. The proposed model is expected to improve the effectiveness of immigration law enforcement, optimize institutional resources, strengthen the protection of human rights, and establish an adaptive, accountable, and risk-based governance system for Immigration Detention Houses.

Keywords: *Immigration Detention House; Risk Management; Immigration Law Enforcement.*

ABSTRAK

Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) merupakan institusi yang berperan penting dalam pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang dikenai pendetensian sebelum dilakukan deportasi, pemulangan, atau

penyelesaian status keimigrasian lainnya. Namun demikian, sistem pengelolaan Rudenim di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan administratif yang belum mengakomodasi penerapan manajemen risiko sebagai dasar pengambilan keputusan dalam penempatan, pengawasan, maupun perlakuan terhadap deteni. Kondisi tersebut menyebabkan belum optimalnya efektivitas pengelolaan deteni yang memiliki karakteristik, tingkat ancaman, dan kebutuhan pengawasan yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengelolaan Rumah Detensi Imigrasi yang berlaku saat ini serta merumuskan rekonstruksi sistem pengelolaan melalui pendekatan manajemen risiko guna mendukung penegakan hukum keimigrasian yang lebih efektif. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terdapat pengaturan yang mengintegrasikan prinsip manajemen risiko dalam tata kelola Rumah Detensi Imigrasi sehingga proses klasifikasi, penempatan, dan pengawasan deteni masih dilakukan secara administratif. Penelitian ini menawarkan rekonstruksi sistem pengelolaan Rudenim melalui penerapan pendekatan manajemen risiko yang meliputi identifikasi, analisis, evaluasi, pengendalian, dan pemantauan risiko sebagai dasar pengambilan keputusan terhadap deteni. Model tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penegakan hukum keimigrasian, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, memperkuat perlindungan hak asasi manusia, serta mewujudkan tata kelola Rumah Detensi Imigrasi yang adaptif, akuntabel, dan berbasis risiko.

Kata kunci: Rumah Detensi Imigrasi; Manajemen Risiko; Penegakan Hukum Keimigrasian.

A. Pendahuluan

Globalisasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap dinamika hubungan antarnegara, khususnya dalam aspek mobilitas manusia lintas batas negara. Perkembangan teknologi informasi, kemudahan transportasi internasasional, serta meningkatnya aktivitas perdagangan, investasi, pendidikan, dan pariwisata telah mendorong meningkatnya arus keluar masuk orang asing ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Fenomena tersebut memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun pada saat yang sama juga menghadirkan berbagai tantangan dalam penyelenggaraan fungsi keimigrasian. Peningkatan mobilitas orang asing

tidak hanya berimplikasi pada bertambahnya intensitas pelayanan keimigrasian, tetapi juga meningkatkan potensi terjadinya pelanggaran keimigrasian, penyalahgunaan izin tinggal, perdagangan orang (human trafficking), penyelundupan manusia (people smuggling), kejahatan transnasional terorganisir (transnational organized crime), hingga ancaman terhadap keamanan dan ketertiban umum. Oleh karena itu, negara dituntut memiliki sistem keimigrasian yang mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan kepentingan nasional, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta efektivitas penegakan hukum.

Dalam konteks Indonesia, penyelenggaraan fungsi keimigrasian didasarkan pada prinsip selective policy, yaitu kebijakan yang hanya memperbolehkan orang asing yang memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, tidak membahayakan keamanan negara, serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk masuk dan berada di wilayah Indonesia. Prinsip tersebut merupakan pengejawantahan dari kedaulatan negara dalam mengendalikan lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024. Dalam pelaksanaannya, Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian, baik berupa pembatasan izin tinggal, pencantuman dalam daftar penangkalan, deportasi, maupun pendetensian di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim).

Rumah Detensi Imigrasi merupakan salah satu instrumen strategis dalam sistem penegakan hukum keimigrasian di Indonesia. Keberadaan Rudenim tidak hanya berfungsi sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian sebelum dilakukan deportasi atau pemulangan ke negara asalnya, tetapi juga memiliki fungsi pengamanan, pengawasan, dan pelayanan terhadap deteni selama menjalani masa pendetensian. Dengan demikian,

Rudenim menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem administrasi pemerintahan di bidang keimigrasian yang berperan dalam menjamin efektivitas pelaksanaan tindakan administratif sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban negara.

Meskipun demikian, kompleksitas karakteristik deteni yang ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi menunjukkan bahwa pengelolaan Rudenim tidak dapat lagi hanya mengandalkan pendekatan administratif semata. Deteni yang berada di Rudenim berasal dari berbagai negara dengan latar belakang yang beragam, seperti pelanggaran izin tinggal (overstay), penyalahgunaan izin tinggal, masuk ke wilayah Indonesia tanpa dokumen yang sah, korban perdagangan orang, pencari suaka, pengungsi, maupun orang asing yang sedang menunggu pelaksanaan deportasi. Selain memiliki perbedaan status hukum, para deteni juga memiliki karakteristik yang berbeda dari aspek usia, kondisi kesehatan, kondisi psikologis, tingkat pendidikan, budaya, bahasa, hingga potensi ancaman terhadap keamanan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa setiap deteni memiliki tingkat risiko yang berbeda sehingga membutuhkan pendekatan pengelolaan yang tidak dapat disamaratakan.

Pada praktiknya, sistem pengelolaan Rumah Detensi Imigrasi di Indonesia masih berorientasi pada prosedur administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan keimigrasian. Penempatan deteni umumnya dilakukan berdasarkan jenis kelamin, kapasitas ruang detensi, kondisi kesehatan tertentu, maupun status administratif tanpa didahului oleh proses identifikasi dan penilaian terhadap tingkat risiko yang dimiliki oleh masing-masing individu. Akibatnya, proses pengawasan yang dilakukan terhadap deteni cenderung bersifat seragam, padahal setiap deteni memiliki tingkat ancaman, potensi melarikan diri, kerentanan, maupun kebutuhan perlindungan yang berbeda. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakefisienan dalam penggunaan sumber daya manusia, kurang optimalnya pengawasan, serta belum terpenuhinya prinsip individualisasi dalam pengelolaan deteni.

Perkembangan tata kelola pemerintahan modern menunjukkan bahwa pendekatan berbasis risiko

(risk-based management) telah menjadi paradigma baru dalam penyelenggaraan organisasi publik. Pendekatan ini menempatkan identifikasi, analisis, evaluasi, dan pengendalian risiko sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih efektif, adaptif, dan akuntabel. Di berbagai sektor pemerintahan, penerapan manajemen risiko telah menjadi bagian penting dalam reformasi birokrasi, termasuk dalam bidang pengawasan, pelayanan publik, maupun penegakan hukum. Dalam konteks lembaga pemasyarakatan, penerapan Risk Assessment telah digunakan untuk menentukan klasifikasi narapidana, menyusun program pembinaan, serta menetapkan strategi pengawasan yang disesuaikan dengan tingkat risiko masing-masing individu. Pendekatan tersebut terbukti mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan warga binaan sekaligus mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia.

Berbeda dengan sistem Pemasyarakatan, pengelolaan Rumah Detensi Imigrasi hingga saat ini belum mengadopsi pendekatan manajemen risiko secara komprehensif. Regulasi yang berlaku belum mengatur mekanisme identifikasi risiko, klasifikasi deteni berdasarkan tingkat ancaman, maupun instrumen penilaian yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam proses penempatan dan pengawasan. Akibatnya, tata kelola Rumah Detensi Imigrasi masih didominasi oleh pendekatan administratif yang belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas tantangan pengawasan orang asing pada era globalisasi. Padahal, penerapan manajemen risiko tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengamanan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa perlakuan terhadap deteni dilakukan secara proporsional, objektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Penelitian mengenai Rumah Detensi Imigrasi telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sebagian besar penelitian membahas efektivitas pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian, perlindungan hak asasi manusia bagi deteni, penanganan pengungsi, serta implementasi kebijakan deportasi. Di sisi lain, penelitian mengenai

manajemen risiko lebih banyak berkembang dalam bidang pemasyarakatan, manajemen organisasi, maupun tata kelola pemerintahan. Hingga saat ini, kajian yang secara khusus mengintegrasikan konsep manajemen risiko ke dalam sistem pengelolaan Rumah Detensi Imigrasi masih relatif terbatas. Dengan demikian, terdapat kekosongan konseptual (research gap) mengenai bagaimana prinsip-prinsip manajemen risiko dapat direkonstruksi sebagai bagian dari tata kelola Rumah Detensi Imigrasi dalam mendukung penegakan hukum keimigrasian yang efektif.

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan suatu konsep rekonstruksi sistem pengelolaan Rumah Detensi Imigrasi melalui pendekatan manajemen risiko sebagai model tata kelola yang lebih adaptif, objektif, dan akuntabel. Rekonstruksi yang dimaksud tidak bertujuan mengubah fungsi dasar Rudenim sebagai institusi pelaksana tindakan administratif keimigrasian, melainkan menyempurnakan mekanisme pengelolaannya melalui integrasi prinsip-prinsip manajemen risiko ke dalam proses penerimaan, identifikasi, klasifikasi, penempatan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan terhadap deteni. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penegakan hukum keimigrasian, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, memperkuat perlindungan hak asasi manusia, serta mendukung reformasi tata kelola keimigrasian yang sejalan dengan prinsip good governance.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berorientasi pada pengkajian norma hukum, asas hukum, doktrin, serta konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan pengelolaan Rumah Detensi Imigrasi dalam perspektif manajemen risiko. Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan guna merumuskan konsep rekonstruksi sistem pengelolaan Rumah Detensi Imigrasi sebagai bagian dari upaya mewujudkan penegakan hukum keimigrasian yang lebih efektif. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan mendeskripsikan

ketentuan hukum yang berlaku (*ius constitutum*), tetapi juga memberikan rekomendasi mengenai pembaruan hukum (*ius constituendum*) melalui pendekatan manajemen risiko.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai regulasi yang mengatur penyelenggaraan fungsi keimigrasian, khususnya mengenai Rumah Detensi Imigrasi dan tindakan administratif keimigrasian. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis teori-teori hukum, konsep manajemen risiko, *good governance*, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan tata kelola kelembagaan. Selanjutnya, pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan sistem pengelolaan Rumah Detensi Imigrasi dengan penerapan manajemen risiko pada sistem Pemasyarakatan maupun praktik pengelolaan detensi keimigrasian di beberapa negara. Adapun pendekatan kasus digunakan untuk memahami penerapan norma hukum dalam praktik penyelenggaraan Rumah Detensi Imigrasi berdasarkan berbagai putusan, kebijakan, maupun permasalahan yang pernah terjadi dalam penyelenggaraan fungsi keimigrasian.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 beserta perubahannya, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rumah Detensi Imigrasi. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku ilmiah, artikel jurnal nasional maupun internasional, hasil penelitian, doktrin para ahli, serta berbagai publikasi ilmiah yang membahas hukum keimigrasian, manajemen risiko, tata kelola pemerintahan, dan penegakan hukum. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus

hukum, ensiklopedia hukum, serta berbagai sumber referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap istilah maupun konsep yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah secara sistematis berbagai peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, artikel jurnal, dokumen resmi pemerintah, standar internasional mengenai manajemen risiko, serta referensi lain yang memiliki relevansi dengan objek penelitian. Seluruh bahan hukum kemudian diinventarisasi, diklasifikasikan berdasarkan pokok bahasan, dan dianalisis untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai sistem pengelolaan Rumah Detensi Imigrasi serta konsep manajemen risiko yang dapat diadopsi dalam penyelenggaraan fungsi keimigrasian.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-preskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menguraikan ketentuan hukum yang berlaku, kondisi pengelolaan Rumah Detensi Imigrasi, serta konsep manajemen risiko berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan. Selanjutnya, analisis preskriptif dilakukan untuk merumuskan rekomendasi rekonstruksi sistem pengelolaan Rumah Detensi Imigrasi melalui pendekatan manajemen risiko sebagai bentuk pembaruan hukum (*legal reform*). Proses analisis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan normatif, teori hukum, dan konsep manajemen risiko sehingga menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis dalam menjawab rumusan masalah penelitian serta memberikan rekomendasi konseptual bagi pengembangan kebijakan pengelolaan Rumah Detensi Imigrasi di Indonesia.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi yang memiliki fungsi menyelenggarakan pendetensian terhadap orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian. Keberadaan Rudenim merupakan bagian dari instrumen penegakan hukum keimigrasian yang bertujuan menjamin terlaksananya tindakan administratif berupa deportasi, pemulangan ke negara asal, maupun

penyelesaian status keimigrasian orang asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam sistem hukum Indonesia, penyelenggaraan Rumah Detensi Imigrasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 beserta peraturan pelaksanaannya yang memberikan kewenangan kepada pejabat imigrasi untuk melakukan tindakan administratif terhadap orang asing yang melanggar ketentuan keimigrasian.

Berdasarkan ketentuan tersebut, orang asing dapat ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi apabila tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah, melanggar izin tinggal, dikenai tindakan deportasi, menunggu pemulangan ke negara asal, atau sedang menjalani proses penyelesaian status keimigrasian lainnya. Dalam pelaksanaan tugasnya, Rumah Detensi Imigrasi bertanggung jawab melaksanakan proses penerimaan deteni, registrasi administrasi, pemeriksaan identitas, pemeriksaan kesehatan awal, penempatan dalam ruang detensi, pengawasan selama masa pendetensian, pemenuhan kebutuhan dasar deteni, serta pelaksanaan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hasil penelusuran terhadap regulasi menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan Rumah Detensi Imigrasi saat ini masih berorientasi pada pendekatan administratif. Proses penerimaan deteni dimulai dengan pemeriksaan dokumen, pencatatan identitas, verifikasi status keimigrasian, pemeriksaan kesehatan, dan penempatan pada ruang detensi yang tersedia. Penempatan deteni pada umumnya mempertimbangkan aspek administratif seperti jenis kelamin, usia, kondisi kesehatan tertentu, serta kapasitas ruang detensi. Regulasi yang berlaku belum mengatur mekanisme penilaian risiko (*risk assessment*) sebagai dasar klasifikasi deteni berdasarkan tingkat ancaman keamanan, potensi melarikan diri, perilaku, kondisi psikologis, maupun tingkat kerentanan.

Karakteristik deteni yang ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi menunjukkan tingkat heterogenitas yang tinggi. Deteni berasal dari berbagai negara dengan latar belakang sosial, budaya, bahasa,

serta kondisi hukum yang berbeda. Sebagian merupakan pelanggar izin tinggal (*overstay*), penyalahguna izin tinggal, korban perdagangan orang, pencari suaka, pengungsi, maupun orang asing yang menunggu pelaksanaan deportasi. Selain itu, terdapat pula deteni yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, penyandang disabilitas, perempuan, anak, maupun kelompok rentan lainnya yang memerlukan perlakuan khusus selama menjalani masa pendetensian. Perbedaan karakteristik tersebut menunjukkan bahwa setiap deteni memiliki tingkat risiko yang berbeda sehingga membutuhkan bentuk pengawasan yang tidak selalu sama.

Dalam praktik penyelenggaraan Rumah Detensi Imigrasi, pengawasan terhadap deteni dilakukan melalui sistem penjagaan, pemeriksaan rutin, pengawasan aktivitas harian, serta pengamanan lingkungan detensi. Seluruh deteni pada prinsipnya memperoleh bentuk pengawasan yang relatif sama dengan penyesuaian terbatas terhadap kelompok rentan berdasarkan pertimbangan kemanusiaan. Belum terdapat sistem klasifikasi yang membedakan intensitas pengawasan berdasarkan tingkat risiko keamanan, risiko pelarian, ataupun potensi gangguan ketertiban yang dimiliki oleh masing-masing deteni. Kondisi tersebut menyebabkan pola pengawasan masih bersifat umum dan belum sepenuhnya memperhatikan karakteristik individual setiap deteni.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa regulasi mengenai Rumah Detensi Imigrasi belum mengintegrasikan prinsip-prinsip manajemen risiko ke dalam tata kelola kelembagaan. Ketentuan yang berlaku lebih menitikberatkan pada prosedur administratif mengenai penerimaan, pendetensian, pemindahan, dan deportasi orang asing tanpa mengatur proses identifikasi, analisis, evaluasi, maupun pengendalian risiko sebagai dasar pengambilan keputusan. Akibatnya, proses penempatan dan pengawasan deteni lebih banyak didasarkan pada pertimbangan administratif dibandingkan hasil penilaian yang bersifat objektif dan terukur.

Di sisi lain, perkembangan tata kelola pemerintahan modern menunjukkan bahwa berbagai institusi telah menerapkan pendekatan manajemen risiko sebagai bagian dari

penyelenggaraan organisasi. Pendekatan tersebut bertujuan mengidentifikasi potensi risiko sejak awal sehingga organisasi mampu menentukan strategi pengendalian yang sesuai dengan tingkat risiko yang dihadapi. Dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, penerapan *Risk Assessment* telah menjadi bagian dari sistem pembinaan narapidana dan klien pemasyarakatan. Penilaian risiko dilakukan menggunakan instrumen baku yang menghasilkan klasifikasi tingkat risiko rendah, sedang, dan tinggi sebagai dasar penempatan, pembinaan, pengawasan, serta pemberian hak integrasi. Sistem tersebut memungkinkan pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan data yang objektif dan terukur.

Apabila dibandingkan dengan sistem Pemasyarakatan, pengelolaan Rumah Detensi Imigrasi belum memiliki mekanisme serupa. Belum terdapat instrumen asesmen yang digunakan untuk mengidentifikasi tingkat risiko masing-masing deteni maupun prosedur evaluasi berkala terhadap perubahan tingkat risiko selama masa pendetensian. Dengan demikian, pengelolaan deteni masih berfokus pada aspek administratif tanpa didukung sistem klasifikasi berbasis risiko yang dapat meningkatkan efektivitas pengawasan maupun efisiensi penggunaan sumber daya.

Selain aspek keamanan, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa belum adanya pendekatan manajemen risiko berpengaruh terhadap proses perlindungan kelompok rentan. Meskipun regulasi memberikan perhatian terhadap perempuan, anak, maupun kondisi kesehatan tertentu, belum terdapat mekanisme penilaian yang secara komprehensif mengidentifikasi tingkat kerentanan setiap deteni. Akibatnya, perlakuan khusus masih diberikan berdasarkan kondisi yang tampak secara administratif dan belum mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kondisi psikologis, pengalaman sebagai korban tindak pidana, maupun tingkat kebutuhan perlindungan yang lebih spesifik.

Hasil penelitian selanjutnya memperlihatkan bahwa sistem informasi pengelolaan Rumah Detensi Imigrasi masih berorientasi pada administrasi keimigrasian dan belum mengakomodasi pencatatan profil risiko deteni. Data yang tersedia lebih banyak berkaitan dengan identitas,

kewarganegaraan, dokumen perjalanan, status keimigrasian, dan proses tindakan administratif. Belum terdapat basis data yang memuat riwayat perilaku, tingkat risiko keamanan, potensi melarikan diri, maupun hasil evaluasi risiko yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh petugas.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa sistem pengelolaan Rumah Detensi Imigrasi di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan administratif yang menitikberatkan pada kepatuhan terhadap prosedur hukum keimigrasian. Meskipun mekanisme tersebut telah mampu mendukung pelaksanaan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, belum terdapat pengaturan maupun implementasi pendekatan manajemen risiko sebagai bagian dari tata kelola Rumah Detensi Imigrasi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ruang untuk melakukan rekonstruksi sistem pengelolaan melalui integrasi prinsip-prinsip manajemen risiko agar proses klasifikasi, penempatan, pengawasan, dan pengambilan keputusan terhadap deteni dapat dilakukan secara lebih objektif, proporsional, adaptif, dan efektif dalam mendukung penegakan hukum keimigrasian.

A. Sistem Pengelolaan Rumah Detensi Imigrasi Ditinjau dari Perspektif Manajemen Risiko

Rumah Detensi Imigrasi merupakan salah satu instrumen penegakan hukum administrasi keimigrasian yang memiliki kedudukan strategis dalam menjaga kedaulatan negara melalui pengawasan terhadap orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian. Keberadaan Rumah Detensi Imigrasi tidak hanya berfungsi sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing sebelum dilakukan deportasi atau pemulangan ke negara asal, tetapi juga menjadi bagian dari sistem pengendalian keimigrasian yang bertujuan menjamin terlaksananya kebijakan *selective policy* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024. Oleh karena itu, efektivitas pengelolaan Rumah Detensi Imigrasi memiliki hubungan yang erat dengan keberhasilan penegakan hukum keimigrasian secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sistem pengelolaan Rumah Detensi Imigrasi di Indonesia masih berorientasi pada pendekatan administratif. Proses penerimaan, registrasi, penempatan, pengawasan, hingga pelaksanaan tindakan administratif terhadap deteni dilaksanakan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Penempatan deteni umumnya mempertimbangkan faktor administratif seperti jenis kelamin, usia, kondisi kesehatan, dan kapasitas ruang detensi. Namun demikian, regulasi yang berlaku belum mengatur mekanisme penilaian risiko sebagai dasar klasifikasi deteni berdasarkan tingkat ancaman keamanan, potensi melarikan diri, kondisi psikologis, maupun tingkat kerentanan. Akibatnya, pengelolaan deteni masih dilakukan secara seragam meskipun karakteristik setiap individu berbeda.

Apabila dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas suatu sistem hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture). Ketiga unsur tersebut harus berjalan secara harmonis agar hukum dapat berfungsi secara efektif dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

Dari aspek substansi hukum, pengaturan mengenai Rumah Detensi Imigrasi telah memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian. Akan tetapi, substansi hukum tersebut masih berfokus pada prosedur administratif dan belum mengatur mekanisme manajemen risiko sebagai bagian dari tata kelola deteni. Ketiadaan norma mengenai identifikasi risiko, klasifikasi deteni, maupun evaluasi risiko menyebabkan pengambilan keputusan dalam penempatan dan pengawasan masih bergantung pada pertimbangan administratif. Padahal, dalam tata kelola modern, substansi hukum tidak hanya berfungsi mengatur prosedur, tetapi juga harus mampu memberikan pedoman terhadap pengelolaan risiko yang dapat memengaruhi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Dari aspek struktur hukum, Direktorat Jenderal Imigrasi telah memiliki organisasi dan sumber daya manusia yang bertugas melaksanakan pengelolaan Rumah Detensi Imigrasi. Akan tetapi, struktur kelembagaan tersebut belum

didukung oleh mekanisme asesmen risiko maupun petugas yang memiliki kompetensi khusus dalam melakukan penilaian terhadap tingkat risiko deteni. Berbeda dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang telah memiliki asesor risiko, pengelolaan Rudenim belum mengenal fungsi tersebut. Hal ini mengakibatkan pengambilan keputusan lebih banyak bergantung pada pengalaman petugas dibandingkan pada instrumen yang objektif dan terukur.

Selanjutnya, dari aspek budaya hukum, praktik penyelenggaraan Rumah Detensi Imigrasi masih menunjukkan dominasi paradigma administratif. Orientasi utama petugas adalah memastikan terlaksananya tindakan administratif sesuai ketentuan hukum. Pendekatan tersebut memang penting untuk menjamin kepastian hukum, namun belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip efektivitas, efisiensi, dan pengelolaan risiko yang menjadi tuntutan tata kelola pemerintahan modern. Budaya kerja yang lebih menitikberatkan pada kepatuhan prosedural menyebabkan inovasi dalam pengelolaan deteni berkembang relatif lambat.

Selain teori Lawrence M. Friedman, kondisi tersebut juga dapat dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon yang menekankan bahwa negara wajib memberikan perlindungan hukum secara preventif dan represif kepada setiap subjek hukum. Dalam konteks Rumah Detensi Imigrasi, perlindungan hukum tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan tindakan administratif terhadap orang asing, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak dasar deteni selama berada dalam pendetensian.

Belum diterapkannya pendekatan manajemen risiko menyebabkan perlindungan hukum belum sepenuhnya diberikan secara proporsional. Deteni yang memiliki tingkat kerentanan tinggi, seperti perempuan, anak, korban perdagangan orang, penyandang disabilitas, maupun individu dengan gangguan kesehatan mental, belum diidentifikasi melalui mekanisme asesmen yang sistematis. Sebaliknya, deteni yang memiliki potensi mengganggu keamanan atau melarikan diri juga belum memperoleh tingkat pengawasan yang berbeda berdasarkan hasil penilaian yang

objektif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlakuan terhadap deteni masih bersifat umum dan belum sepenuhnya memperhatikan kebutuhan individual masing-masing orang asing.

Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, pengelolaan berbasis risiko telah menjadi bagian dari reformasi birokrasi yang menekankan efektivitas penggunaan sumber daya, transparansi, serta akuntabilitas penyelenggaraan organisasi publik. Pendekatan ini memungkinkan organisasi mengidentifikasi potensi risiko sejak awal sehingga keputusan yang diambil lebih tepat sasaran. Pada Rumah Detensi Imigrasi, belum adanya sistem identifikasi risiko menyebabkan seluruh deteni memperoleh pola pengawasan yang relatif sama tanpa mempertimbangkan tingkat ancaman maupun kebutuhan pengawasan yang berbeda. Hal ini berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan sekaligus meningkatkan beban kerja petugas.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa belum adanya sistem informasi berbasis manajemen risiko menyebabkan data yang dimiliki Rumah Detensi Imigrasi masih terbatas pada aspek administratif, seperti identitas, kewarganegaraan, dan status keimigrasian. Informasi mengenai perilaku, tingkat ancaman, potensi pelarian, maupun evaluasi terhadap perkembangan deteni belum terdokumentasi secara sistematis. Padahal, data tersebut sangat penting sebagai dasar pengambilan keputusan yang objektif dalam pengelolaan deteni.

Berdasarkan analisis tersebut dapat dipahami bahwa sistem pengelolaan Rumah Detensi Imigrasi di Indonesia masih memenuhi fungsi administratif sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, namun belum mengintegrasikan prinsip-prinsip manajemen risiko sebagai bagian dari tata kelola kelembagaan. Ketiadaan mekanisme identifikasi, analisis, evaluasi, dan pengendalian risiko menyebabkan efektivitas pengelolaan deteni belum optimal, baik dari aspek pengawasan, perlindungan hak asasi manusia, maupun efisiensi penyelenggaraan organisasi. Oleh karena itu, diperlukan suatu rekonstruksi sistem pengelolaan yang mampu mengintegrasikan pendekatan manajemen risiko ke dalam setiap tahapan pengelolaan

Rumah Detensi Imigrasi sehingga penegakan hukum keimigrasian dapat dilaksanakan secara lebih efektif, proporsional, dan adaptif terhadap perkembangan dinamika keimigrasian.

B. Rekonstruksi Sistem Pengelolaan Rumah Detensi Imigrasi melalui Pendekatan Manajemen Risiko dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Keimigrasian yang Efektif

Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan telah mendorong setiap institusi publik untuk tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga pada kemampuan mengelola risiko yang berpotensi menghambat tercapainya tujuan organisasi. Paradigma tersebut berkembang seiring dengan tuntutan terhadap tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, akuntabel, dan adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis. Dalam konteks keimigrasian, Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) merupakan salah satu institusi yang menghadapi kompleksitas tinggi karena menangani orang asing dengan latar belakang, status keimigrasian, kondisi psikologis, serta tingkat risiko yang beragam. Keberagaman karakteristik tersebut menuntut adanya sistem pengelolaan yang tidak hanya berlandaskan pada aspek administratif, tetapi juga mampu mengidentifikasi dan mengelola risiko secara sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola Rumah Detensi Imigrasi saat ini masih berfokus pada pemenuhan prosedur administrasi keimigrasian. Proses penerimaan, penempatan, hingga pengawasan deteni dilakukan berdasarkan ketentuan normatif tanpa didukung instrumen yang mampu mengukur tingkat risiko masing-masing individu. Kondisi ini menyebabkan pola pengawasan cenderung bersifat seragam, padahal setiap deteni memiliki tingkat ancaman, potensi melarikan diri, maupun tingkat kerentanan yang berbeda. Akibatnya, efektivitas pengawasan belum sepenuhnya optimal dan penggunaan sumber daya belum diarahkan berdasarkan prioritas risiko.

Kondisi tersebut dapat dianalisis melalui teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa efektivitas suatu sistem hukum

dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum. Kelima faktor tersebut saling berkaitan sehingga pembaruan terhadap sistem pengelolaan Rumah Detensi Imigrasi tidak cukup dilakukan pada satu aspek saja, melainkan harus dilakukan secara menyeluruh.

Dari sisi substansi hukum, pengaturan mengenai Rumah Detensi Imigrasi telah memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian. Namun demikian, regulasi yang ada belum mengakomodasi penerapan manajemen risiko sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan. Belum terdapat norma yang mengatur kewajiban pelaksanaan asesmen risiko sebelum deteni ditempatkan maupun indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat risiko. Kekosongan pengaturan tersebut menyebabkan penempatan dan pola pengawasan masih sangat bergantung pada pertimbangan administratif petugas. Oleh karena itu, pembentukan regulasi yang secara khusus mengatur penerapan manajemen risiko menjadi kebutuhan yang mendesak. Regulasi tersebut setidaknya harus memuat indikator penilaian risiko, mekanisme asesmen, klasifikasi tingkat risiko, serta tata cara evaluasi berkala sehingga menjadi pedoman yang seragam bagi seluruh Rumah Detensi Imigrasi.

Pada aspek penegak hukum, keberhasilan suatu sistem sangat dipengaruhi oleh kapasitas aparatur yang menjalankannya. Penerapan manajemen risiko tidak dapat berjalan efektif apabila petugas hanya dibekali kemampuan administratif tanpa kompetensi dalam melakukan asesmen risiko. Petugas Rumah Detensi Imigrasi perlu memiliki kemampuan melakukan wawancara, observasi perilaku, identifikasi faktor risiko, serta analisis kondisi psikososial deteni. Penguatan kompetensi tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, disertai penyusunan pedoman teknis yang dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan asesmen. Selain itu, pembentukan tim asesor risiko pada setiap Rumah Detensi Imigrasi menjadi penting agar proses penilaian dilakukan secara profesional dan konsisten.

Aspek berikutnya berkaitan dengan sarana dan prasarana. Pengelolaan berbasis risiko membutuhkan dukungan sistem

informasi yang mampu menyajikan data secara komprehensif. Saat ini informasi yang tersedia masih didominasi oleh data administratif, sedangkan data mengenai profil risiko deteni belum terdokumentasi secara terstruktur. Kondisi tersebut mengakibatkan proses pengambilan keputusan belum sepenuhnya berbasis data (*evidence-based decision making*). Oleh sebab itu, pengembangan sistem informasi yang mengintegrasikan data administratif dengan hasil asesmen risiko menjadi salah satu kebutuhan mendasar. Sistem tersebut tidak hanya berfungsi sebagai basis data, tetapi juga sebagai instrumen pendukung dalam menentukan bentuk pengawasan, penempatan, hingga evaluasi terhadap deteni.

Selanjutnya, dari aspek masyarakat, penerapan manajemen risiko tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Penanganan deteni pada praktiknya melibatkan koordinasi dengan perwakilan negara asal, organisasi internasional, lembaga kemanusiaan, aparat penegak hukum, maupun instansi pemerintah lainnya. Sinergi antarlembaga tersebut diperlukan agar pengelolaan Rumah Detensi Imigrasi tidak hanya berorientasi pada aspek keamanan, tetapi juga tetap menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak, korban perdagangan orang, dan pencari suaka.

Faktor terakhir adalah budaya hukum. Selama ini budaya kerja di lingkungan Rumah Detensi Imigrasi masih didominasi oleh pola pikir administratif yang menempatkan kepatuhan terhadap prosedur sebagai indikator utama keberhasilan. Pendekatan tersebut perlu diarahkan menuju budaya kerja yang lebih adaptif melalui pengambilan keputusan yang didasarkan pada hasil asesmen objektif. Dengan demikian, setiap kebijakan mengenai penempatan, tingkat pengawasan, maupun perlakuan terhadap deteni tidak lagi didasarkan semata-mata pada pertimbangan subjektif petugas, tetapi berlandaskan data dan tingkat risiko yang terukur.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem pengelolaan Rumah Detensi Imigrasi di Indonesia masih didominasi oleh

pendekatan administratif yang berorientasi pada pelaksanaan tindakan keimigrasian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun telah memiliki dasar hukum yang jelas, sistem tersebut belum mengintegrasikan pendekatan manajemen risiko dalam proses identifikasi, klasifikasi, penempatan, dan pengawasan deteni. Akibatnya, pengelolaan deteni belum sepenuhnya mempertimbangkan tingkat risiko maupun karakteristik individual setiap orang asing sehingga efektivitas penegakan hukum keimigrasian belum optimal.

Rekonstruksi sistem pengelolaan Rumah Detensi Imigrasi melalui pendekatan manajemen risiko merupakan langkah yang diperlukan untuk mewujudkan penegakan hukum keimigrasian yang lebih efektif, adaptif, dan akuntabel. Penerapan asesmen risiko sejak tahap penerimaan, klasifikasi berdasarkan tingkat risiko, pengawasan yang proporsional, serta evaluasi secara berkala akan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, dan tetap menjamin perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan penyusunan pedoman teknis mengenai manajemen risiko sebagai landasan implementasi sistem tersebut dalam penyelenggaraan Rumah Detensi Imigrasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andrews, D. A., & Bonta, J. (2017). The Psychology of Criminal Conduct (6th ed.). Routledge.

Friedman, Lawrence M. (1975). The Legal System: A Social Science Perspective. New York: Russell Sage Foundation.

Hadjon, Philipus M. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.

Marzuki, Peter Mahmud. (2021). Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.

Soekanto, Soerjono. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

Soemitro, Ronny Hanitijo. (1990). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian beserta perubahannya.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-11.OT.01.01 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi.

Jurnal Ilmiah

Arifin, R. (2023). Penguatan Pengawasan Keimigrasian dalam Penegakan Hukum Administratif terhadap Orang Asing di Indonesia. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 17(2), 211–226.

Hutabarat, A., & Hidayat, T. (2022). Penerapan Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Pengelolaan Rumah Detensi Imigrasi. Jurnal HAM, 13(3), 389–404.

Pramono, A. (2021). Manajemen Risiko dalam Reformasi Tata Kelola Pemerintahan. Jurnal Administrasi Publik, 17(1), 45–60.

Sari, D., & Wibowo, A. (2024). Rekonstruksi Kebijakan Pengawasan Orang Asing dalam Perspektif Keamanan Nasional. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 24(1), 55–72.

Siregar, M. (2022). Efektivitas Penegakan Hukum Keimigrasian terhadap Orang Asing di Indonesia. Jurnal RechtsVinding, 11(3), 401–418.